

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, rata-rata dari pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan sudah dewasa dan dari perbuatan yang dilakukannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) berdasarkan pada pertimbangan yuridis yaitu surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan alat bukti dan barang-barang bukti serta berdasarkan pada pertimbangan hakim non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Dari simpulan diatas penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak kehutanan seperti polisi kehutanan, Perum Perhutani dan pejabat lainnya yang bekerja dibidang perlindungan hutan supaya mengadakan sosialisasi kepadamasyarakat yang kurang tahu akan dampak dari perbuatan mengangkut hasil hutan tanpa izin, karena melihat dari beberapa tabel putusan yang penulis temukan kebanyakan dari pelaku tindak pidana kurang paham akan dampak perbuatannya tersebut. Dengan diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat hendak tercapainya tujuan pemerintah dalam melestarikan lingkungan hidup.
2. Dalam penjatuhan pidana 8 (delapan) bulan terhadap pelaku tindak pidana dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH), menurut penulis tidak adil karena perbuatan yang dilakukan terdakwa merusak lingkungan hidup, merugikan pemerintah, tidak mendukung program pemerintah dalam melindungi dan melestarikan lingkungan hidup.